

SALINAN

**K E P U T U S A N**  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 163/DIKTI/KEP/2007**

tentang

**PENATAAN DAN KODIFIKASI PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** :
1. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi;
  2. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan kajian program studi yang dilakukan dengan instrumen Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) terdapat penamaan program studi yang tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan pengembangan bidang ilmu pada perguruan tinggi;
  3. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu melakukan penataan dan kodifikasi program studi pada perguruan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
    - c. Nomor 187/M Tahun 2004.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
    - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
    - c. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
    - d. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2005.

## **M E M U T U S K A N**

### **Menetapkan**

- Pertama** : Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua** : Nama-nama program studi pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi tidak sesuai dengan nama program studi pada Lampiran 1, harus menyesuaikan nama program studinya dengan mengacu pada Lampiran 2 Keputusan ini;
- Ketiga** : Ijin penyelenggaraan program studi yang masa berlakunya belum berakhir tetapi dengan nama program studi yang tidak sesuai dengan Lampiran 1, masih tetap dinyatakan berlaku dan tidak perlu mengusulkan penyesuaian nama program studinya;
- Keempat** : Perubahan nama program studi akibat dari diktum kedua, akan dilakukan pada saat usul perpanjangan ijin berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima** : Pengajuan usul ijin penyelenggaraan program studi baru mengacu pada nama program studi yang terdapat pada Lampiran 1 Keputusan ini;
- Keenam** : Penambahan nama-nama baru program studi di luar yang telah ditetapkan pada Lampiran 1 Keputusan ini, dimungkinkan dengan melalui mekanisme usulan perguruan tinggi yang akan dikaji oleh Tim Ahli yang dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Ketujuh** : Sebagai tindak lanjut dari Keputusan ini maka penggunaan nama program studi dan kodifikasi pada laporan EPSBED disesuaikan dengan Lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedelapan** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kesembilan** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kesepuluh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 29 November 2007  
**Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Ttd.


**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
**NIP. 130 889 802**


**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Semua Koordinator Kopertis Wilayah I - XII;
7. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tataaksana dan  
Kepegawaian



  
Drs. A. Hidayat, M.M.  
NIP 130 931 140